

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, maka hukum memiliki fungsi: “menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul”. Lebih rincinya, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa: seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara

merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.¹

Hukum mengatur setiap perbuatan manusia terhadap kejahatan ataupun kepentingan yang hendak menyerang antar manusia. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu, diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di

¹ R. Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 53.

lingkungan keluarga). Ketentuan tentang pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.²

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal . 12

Pencurian kendaraan bermotor merupakan hulunya, sedangkan penadahan adalah hilirnya. Setelah pelaku pencurian kendaraan bermotor menguasai barang yang dicurinya, selanjutnya mereka menjual hasil curiannya dengan harga yang relatif rendah. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri, maraknya pencurian kendaraan bermotor salah satunya dikarenakan banyaknya penadah barang curian.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian sepeda motor tersebut tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Selain itu juga semakin maraknya penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan onderdil kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor bekas tersebut. Namun hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat Kepolisian, sehingga memungkinkan tindak pidana penadahan terus berlangsung.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana penadahan diatur pada Pasal 480, yang berbunyi:

Dipidana dengan penjara selama empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:

Ke-1 barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2 barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dilihat dari segi pembeliannya, penadah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok

yaitu:

a. Penadah murni

Adalah pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang berperan sebagai menampung dari hasil-hasil tindak pidana. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari perdagangan barang-barang hasil curian tersebut. Secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku profesional dari pada tindak pidana terhadap barang-barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan di dalam rangkaian pencurian barang-barang curian tersebut.

2. Pembelian

Adapun yang dimaksud dengan penadah di sini adalah pembelian barang-barang curian hasil kejahatan pencurian yang karena ketidaktahuannya bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka pembeli dituduh menjadi penadah. Masalah ini terutama terlihat pada pembeli-pembeli barang-barang di daerah warga masyarakat yang perekonomiannya di bawah rata-rata dan tergolong miskin, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat di golongan atas juga dapat menjadi seorang penadah, dan di desa-desa yang karena keinginannya memiliki barang-barang yang bagus dan murah, mereka telah membeli barang hasil curian yang tidak jelas surat-suratnya atau pemiliknya.³

³ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 205-212.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo kuantitasnya terus meningkat, hal ini tentunya juga diikuti oleh kuantitas penadahan. Tidak hanya disitu stigma buruk Kabupaten Wonosobo sebagai wadah yang aman melarikan sepeda motor curianpun sudah terdengar kemana-mana. Stigma negatif inilah yang perlu dimusnahkan dalam rangka menciptakan Wonosobo yang tertib dan aman.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dan penadahan kendaraan bermotor, secara tegas dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (I) huruf g memberi wewenang kepada Polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum, oleh karena itu setiap tindak pidana apapun bentuknya serta apapun motivasinya, akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu aparat penegak hukum yang berwenang untuk menangani kasus tersebut pertama kali adalah polisi. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi di Kepolisian sebagaimana dalam Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 yakni untuk menegakkan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka menanggulangi pencurian dan penadahan kendaraan

bermotor merupakan pelaksanaan dari fungsi polisi diatas, yakni untuk menegakkan hukum.

Terkait dengan upaya menanggulangi kejahatann, ada dua cara dalam upaya menanggulangi tindak pidana tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*”(penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*”(pencegahan/penanggulangan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴ Upaya Polisi yang berupa penyelidikan dan penyidikan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g diatas, merupakan upaya penanggulangan tindak pidana secara *repressive*.

Pada tahun 2015 Polres Wonosobo berhasil mengamankan/menyita puluhan Sepeda motor. Puluhan sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian, dan hasil penyitaan Sat Lantas Polres Wonosobo. Sebanyak 35 motor berhasil disita Polres Wonosobo, namun demikian, kendaraan yang tidak jelas kepemilikannya tersebut tentunya menimbulkan hambatan bagi penanggulangan tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 42.

Kejahatan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum, kasus kejahatan yang terjadi pada zaman sekarang ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bermotor. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) belakangan ini telah kiranya dirasakan telah mencapai tingkatan yang meresahkan anggota masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor. Kondisi yang demikian jika tidak segera ditanggapi secara tegas oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sudah tentu akan berdampak terhadap keamanan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh penelitian tesis yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN TERHADAP BARANG CURIAN KENDARAAN BERMOTOR”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor ?

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor ?
3. Apakah hambatan yang dialami Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang upaya Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan

bermotor diharapkan dapat menjadi kajian keilmuana dalam hukum pidana pada umumnya, dan ilmu kepolisian pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian tentang upaya Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat, akademisi, praktisi dan mahasiswa khususnya program magister ilmu hukum pidana Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Penelitian tentang upaya Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan masukan terhadap evaluasi program penegakan hukum khususnya pada kasus pencurian dan penadahan.
- c. Penelitian tentang upaya Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kendala-kendala penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Penadahan

Di dalam KUHP pengertian kejahatan penadahan tidak diberikan, tetapi perumusannya dapat kita lihat dalam Pasal 480 KUHP, Bab XXX, Buku II.

Adapun bunyi Pasal 480 KUHP tersebut adalah :

Diancam dengan penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.

ke 1. barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

ke 2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.⁵

Selanjutnya Soesilo memberikan terjemahan Pasal 480 KUHP sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum :

1e. karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (K.U.H.P 517-2e).

2e. barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan (K.U.H.P. 481 s, 486).⁶

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut heling. Oleh Yan Pramadya Puspa diartikan sebagai "mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa,

⁵ Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, hal. 202

⁶ R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. hal. 314

menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menyembunyikan, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan, pelakunya dapat dituntut".⁷

Dalam kehidupan sehari-hari kadang dijumpai adanya suatu perbuatan yang dianggap masyarakat sebagai kejahatan walaupun perbuatan tersebut tidak dicantumkan dalam KUHP, sehingga pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan tindakan atau sanksi oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya ada suatu perbuatan yang menurut hukum pidana perlu dikenakan suatu tindakan atau sanksi, sedang menurut anggapan masyarakat tidak perlu karena dinilai tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah arti kejahatan itu sebenarnya. Telah banyak ahli hukum memberikan pendapat yang berbeda-beda.

2. Kepolisian Republik Indonesia

Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum

⁷ Yan Pramdy Puspa, 2005, *Kamus Hukum*. C.V. aneka, Semarang, hal. 424

⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 111.

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁹

3. Penegakan Hukum

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰


Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

⁹*Ibidi.*, hal. 117.

¹⁰Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.5

¹¹ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hal 32

Berdasarkan beberapa kerangka konseptual yang telah dikaitkan dengan teori, maka dapat di gambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada pencarian-pencarian, karena mengkontruksi hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri di dalam praktik konsekuensinya adalah apabila tahap pengumpulan data sudah dikerjakan yang dikumpulkan bukan hanya yng disebut dalam hukum tertulis saja akan tetapi diadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.¹² Metode penelitian sosiologis digunakan untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor.

¹² Ronny Hanintijo Sumitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.¹³ Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan upaya Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Wonosobo.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer digunakan sebagai data penunjang dan memperjelas data sekunder apabila diperlukan. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan/responden penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tulisan yang ditujukan oleh informan/ responden.¹⁴

Data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap berbagai

¹³ *Ibid*, hal.16.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.113.

informan antara lain penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo, Binmas dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan :¹⁵

1) Bahan Hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 114

sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Penentuan Informan/Responden

Dalam menentukan responden penulis menggunakan teknik *Non Random* sampling. Teknik non random sampling merupakan cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Penelitian pendidikan, hukum, psikologi, adakalanya menggunakan teknik ini, sebab mempertimbangkan factor tertentu. Salah satu teknik non random sampling yaitu *Purposive sampling*. Informan/responden ditentukan dengan cara atau metode “*Purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.¹⁶ Dalam hal ini ciri-ciri responden yang digunakan antara lain :

¹⁶ Amirudin dan Zainal Ashikin, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 99.

- a. Penyidik yang pernah menangani kasus penadahan.
- b. Binmas yang mengetahui kasus penadahan.
- c. Masyarakat yang terlibat kasus penadahan.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan interview dan observasi serta studi kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi dari bahan pustaka kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

7. Metode Penyajian Data


Data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

8. Analisa Data

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan

hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁷

Analisa data dalam penelitian ini mempergunakan model interaktif, seperti skema di bawah ini:¹⁸



Gambar Data Kualitatif¹⁹

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicai tema dan polanya.²⁰ Setelah data didapat kemudian dianalisis dan di tempatkan pada baiannya masing masing sesuai pola yang didapat. Display data adalah penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penarikan kesimpulan.

¹⁷ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal. 92

¹⁸ *Ibid*, hal. 92.

¹⁹ *Ibid*, hal. 92

²⁰ *Ibid*, hal. 97-99

G. Sistematika penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain Tinjauan Umum berisi tentang beberapa sub judul seperti pengertian mengenai tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian, tindak pidana penadahan dan pencurian dalam hukum islam, teori penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Tugas dan Peran Polri.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan tentang upaya Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor. Akibat

hukum upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor. Selain itu juga Hambatan yang dialami Kepolisian Resor Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana penadahan terhadap barang curian kendaraan bermotor.

BAB IV : Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian